

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MASYARAKAT SUNGAI LANDAI DI
KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG MUARO JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH

MOH. MUHTADI BILLAH

1900874201358

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : **MOH. MUHTADI BILLAH**
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201358
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA
SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MASYARAKAT
SUNGAI LANDAI DI KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG MUARO
JAMBI**

Jambi, Januari 2023

Pembimbing I



H. Muhammad Badri.SH.MH


Pembimbing II



Reza Iswanto, SH, MH

Mengetahui

Ketua Bagian Kepidanaan



Sunardi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **MOH. MUHTADI BILLAH**
NIM : 1900874201358
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA
SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MASYARAKAT
SUNGAI LANDAI DI KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG MUARO
JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Jum'at** Tanggal 17 Bulan **Februari** Tahun **2023** Pukul **09.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I



H. Muhammad Badri, SH.MH

Pembimbing II



Reza Iswanto, SH, MH


Jambi. Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi S.Ag, SH.MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih. SH.M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : **MOH. MUHTADI BILLAH**
NIM : 1900874201358
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA
SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MASYARAKAT
SUNGAI LANDAI DI KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG MUARO
JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Jum'at** Tanggal **17** Bulan **Februari** Tahun **2023** Pukul **09.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi.S.Ag.SH.MH	Ketua Sidang	
Islah, SH.MH	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri.SH.MH	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **MOH. MUHTADI BILLAH**
Nim : 1900874201358
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MASYARAKAT SUNGAI LANDAI DI KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG MUARO JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023
Mahasiswa Yang Bersangkutan



MOH. MUHTADI BILLAH

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MASYARAKAT SUNGAI LANDAI DI KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG MUARO JAMBI

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Akademik
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Sumaidi.S.Ag.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 5 Bapak H.Muhammad Badri, SH, MH Pembimbing I pada penulisan Skripsi ini
- 6 Bapak Reza Iswanto SH.MH Pembimbing II pada penulisan skripsi ini
- 7 Ibu Nurfauzia, S.H., MH selaku pembimbing akademik
- 8 Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis
- 9 Terimakasih penulis ucapkan kepada Kedua Orang Tua penulis yang selama ini memberikan dukungan baik itu materil maupun moril dan juga penulis mengucapkan


terimakasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangya dari Allah dan kesalahan datangya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Jambi, Februari 2023

Hormat Penulis



MOH. MUHTADI BILLAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SECARA UMUM	
A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA API	
A. Pengertian Senjata Api	40
B. Penyalahgunaan Senjata Api	51
C. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	52
BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MASYARAKAT SUNGAI LANDAI DI KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG MUARO JAMBI	
A. Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi	54
B. Kendala Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi	64

BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, yang diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, salah satunya adalah perkelahihan, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan.

Banyaknya penggunaan senjata api pada saat ini, dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gaya, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Motif lain penyalahgunaan senpi adalah kepemilikan bersifat ilegal demi tujuan tertentu. Kepemilikan senpi bukan berarti tak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang.

Untuk membatasi kepemilikan senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Mayor/Kompol untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.¹

Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Selibuhnya² adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga.

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,

¹ SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik

² Leden Marpaung *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* Sinar Grafika Jakarta,2002. hal.2224

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dari hal tersebut di atas telah terjadi suatu peristiwa mengenai kepemilikan senjata apa oleh seorang pemuda desa sungai landai kec mestong kab. Muaro jambi sudah jelas dengan tanpa hak membawa senjata api, dari orang tersebut membawa senjat api dapat penulis uraikan asal mulanya yaitu telah di tangka seorang warga desa sungai landai tersebut tepatnya pada hari jumat 4 february 2020 kira-kira pukul 8.30 yang mana pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada warga desa tersebut di duga membawa senjata api pada saat duduk-duduk di warung nasi tepatnya di KM 34 dusn tengah yang mana senjata api tersebut merupakan sejata api rakitan

Dari informasi tesebut maka pihak kepolisian melakkan penyelidikan dan memastikan apakah pelaku benar-benar menyimpan sejata api dan memiliki senjata api rakitan tersebut dan pihak kepolisian melakkan penangkapan dan hendak mendekati pelaku, pelaku berusaha melawan namun dengan sigap, pelaku dapat dilumpuhkan.dari hasil penangkapan ini kepolisian berhasil mengeledah tas yang di gunakan oleh pelaku namun tidak berhasil di karena tim dari kepolisian ini dengan sigap telah dapat

mengamankannya dari pelaku di bawah ke malpolsek mestong untuk di tindak lanjuti

Dari hasil penyidikan Senpi rakitan tersebut dikuasai Tersangka sejak saat itu, dan berdasarkan keterangannya bahwa pelaku cuma menyimpannya, dan akan mengembalikan kembali kepada Suhardi. Namun Suhardi, sampai saat ini tidak bisa dihubungi lagi. Sedangkan satu bilah Pisau cap garpu memang diakuinya milik Tersangka, yang sering dibawa untuk menjaga diri dalam perjalanan ikut temannya mengangkut minyak mentah dari Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan paparan masalah diatas, Penulis sangat tertarik melakukan penelitian dan kajian dengan judul : **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MASYARAKAT SUNGAI LANDAI DI KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG MUARO JAMBI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan masalah yang penulis uraikan diatas, penulis merumuskan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi?
2. Bagaimana kendala dalam melakukan penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi
- b. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi

2. Tujuan Penulisan

- a. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai Penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi
- b. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda pada penelitian skripsi ini, penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah

resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.³

2. Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.⁴
3. Senjata Api (*firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.⁵

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung, 1986, hal.55

⁴ makna tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang ini, <https://achmadnosiutama.blogspot.com/2016/02/makna-tanpa-hak-atau-melawan-hukum.html>, diakses pada 13 Maret 2022

⁵ Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal.4

4. Sungai Landai Landai merupakan sebuah desa yang terletak dalam (daerah) kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.⁶
5. Kecamatan Mestong merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia.⁷
6. Kabupaten Muaro Jambi adalah sebuah kabupaten di Jambi, Indonesia. Dari kurun ke-4 hingga kurun ke-13, ia adalah tempat duduk Kerajaan Melayu Hindu-Buddha. Ia mempunyai luas kawasan 5,246 km² dan penduduk 391,083. Kabupaten ini terbahagi delapan kecamatan: Jambi Luar Kota, Kumpeh, Kumpeh Ulu, Maro Sebo, Mestong, Sekernan, Sungai Bahar dan Sungai Gelam.⁸

E. Landasan Teoritis

Guna menganalisa permasalahan didalam skripsi ini, penulis menggunakan teori Teori Penanggulangan Kejahatan. Secara garis besar upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yaitu terdapat dua jalur, pertama jalur penal atau melalui jalur hukum (pidana) dan kedua yaitu melalui jalur non-penal atau melalui jalur diluar hukum.⁹

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih kepada tindakan represi atau memperbaiki, sedangkan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan atau preventif.

⁶ https://ms.wikipedia.org/wiki/Sungai_Landai, diakses pada November 2022

⁷ https://ms.wikipedia.org/wiki/Mestong,_Muaro_Jambi, diakses pada November 2022

⁸ https://ms.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muaro_Jambi, diakses pada November 2022

⁹ Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992, hal 147

Dikatakan bahwa tindakan repress merupakan bagian tindakan preventi juga dalam arti yang lebih luas.¹⁰

Mengingat dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan, maka kejahatan akan efektif untuk ditanggulangi dengan mencari dan mengetahui fak-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan atau disebut dengan faktor kondusif. Faktor ini merupakan faktor yang secara langsung ataupun tidak mempengaruhi dan menumbuhkan kejahatan, seperti masalah ataupun kondisi dari seseorang ataupun masyarakat.

Sampai saat ini upaya dalam menanggulangi kejahatan lebih banyak kepada memperberat sanksi atau hukum terhadap yang melakukan pelanggaran meskipun kita tahu bahwa cara tersebut tidaklah efisien. Dalam hal inilah sebab adanya politik criminal atau cara menaggulangi kejahatan dengan jalan memberikan pendidikan kepada masyarkat terhadap hukum, dan memberikan pemahaman untuk tidak melakukan kejahatan yang mana akhirnya akan menciptakan kedamaian dan ketentrman pada masyarakat.¹¹

Setiap individu yang mempunyai karakter dan kodisi sosial yang berbeda-beda memberikan hubungan dengan jumlah kejahatan yang ada dalam lingkungannya. Seorang yang berlatar belakang dengan kondisi lingkungan kejahatan yang minim, ditambah keluarga yang ideal, jika sewaktu-waktu melakukan kejahatan, akan lebih mudah mengajaknya

¹⁰ *Ibid*, hal 148

¹¹ *Ibid*, hal 49

kembali kepada kebaikan dibandingkan dengan seseorang yang latar belakang sebaliknya diatas.¹²

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Pengasingan terhadap narapidana yang sudah menjalankan hukuman kepada masyarakat juga mendorong tidak didapatnya seorang narapidana fasilitas yang baik untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan memulai kehidupan yang baik.¹³ E. Glueck dan Sheldon berpendapat yang di kutip oleh Soedjono bahwa usia dalam hidup seseorang mempengaruhi kegiatannya dalam kejahatan.¹⁴

Betapa pelik dan kompleksnya usaha penanggulangan kejahatan ini, sehingga politik criminal sangat penting dilakukan dengan metode yang bisa dilaksanakan dalam masyarakat, dan wadah-wadah pembinaan para narapidana, Soedjono, mengetengahkan dua metode, yaitu :

1. Metode Reformasi

Suatu cara yang ditunjukkan untuk mengurangi jumlah residivis (Kejahatan ulangan). Metode reformasi dibidang penaggulangan kejahatan. Salah satu sebab daripada recidivist adalah karena adanya kelemahan dari teori maupun pelaksanaan reformasi itu sendiri. Hal ini mungkin karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun

¹² *Ibid*, hal 150

¹³ *Ibid*, hal 151

¹⁴ Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penaggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.1999, hal 54

ketidak sanggupannya untuk mengembangkan teori-teori baru karena kurangnya para petugas.

2. Metode prevensi

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang dilakukan pertama kali akan dilakukan seseorang. Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari strategi perencanaan yang lebih luas.¹⁵

Pendekatan berdasarkan masyarakat adalah pencegahan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam interaksi yang lebih aktif untuk menanggulangi potensi terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan perannya untuk mendapatkan solusi dari kejahatan. Hal ini akan berhasil dengan cara memperbaiki sumber daya manusianya yaitu masyarakat, pencegahan yang kolektif dan melakukan kontrol sosial informal

Dalam pendekatan ini bisa melalui dengan cara *Community policing* dan *Neighborhood Watch*, yang mana *Community policing* ialah pendekatan yang dilakukan dengan kemitraan polisi dan masyarakat, sedangkan *Neighborhood Watch* yaitu mengerahkan masyarakat untuk mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka. Selain itu juga dapat dilakukan dengan *Comprehensive Communities*, yang mengkolaborasikan beberapa pendekatan guna menangani masalah dalam masyarakat dan juga melalui penegakan hukum secara khusus yang berkaitan dengan kejahatan¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hal 56

¹⁶ <http://www.ojp.usdoj.gov/>, diakses pada November 2022

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode deskriptif guna memberikan data akan manusia atau gejala lainnya dengan data yang serinci dan seteliti mungkin.¹⁷ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi

2. Tipe dan Pendekatan penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Yaitu suatu penelitian dimana berusaha menjelaskan dan mengidentifikasi atas hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya.¹⁸ Dalam penelitian hukum ini penulis menjelaskan secara objektif mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.

¹⁸ *Ibid* hal 11

melalui wawancara yang di lakukan dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi dan Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi

b. Data sekunder

Data ini berupa data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum sekunder yang berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4 Tehnik Penarikan Sampel

Dalam suatu penelitian, sampel sangat dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan guna memecahkan permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis menentukan sampel meggunakan tehnik *Purposive Sampling*, yakni suatu teknik dalam menentukan sampel dengan cara menentukan sampel yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu sampel penelitian dalam penelitian ini yaitu Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi dan Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi dan Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan cara melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan penelitian skripsi ini.

6. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut:

Pada Bab kesatu membahas Pendahuluan yaitu latar belakang, serta rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya Bab dua berisikan tinjauan umum tentang tindak pidana secara umum, berupa pengertian dan unsur-unsurnya serta bentuk-bentuk dari tindak pidana. Kemudian Bab tiga tinjauan umum tentang senjata api, pengertian senjata api, penyalahgunaan senjata api dan Tinjauan Yuridis Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Bab empat pembahasan yaitu Penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi dan kendala dalam melakukan penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi. Bab terakhir yaitu bab penutup mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SECARA UMUM

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.¹⁹ Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.²⁰

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.²¹

²⁰ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

²¹ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.²²

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

²² Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuannya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut Prof. Moeljanto berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi, juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.²³

Prof. Moeljanto menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

²³ Moeljanto, *Op, Cit* .hal. 23-24

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelanggaran oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukuman perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawaban perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang

seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²⁴

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang

²⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa
 - 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - 4) Kejahatan terhadap kehormatan

- 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
 - 2) Kejahatan perkelahlilian satu lawan
 - 3) Kejahatan pelayaran
 - 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
 - 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
 - 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
 - 7) Kejahatan memalsukan surat-surat
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
 - 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
 - 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
 - 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
 - 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana di luar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut. Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschowing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai

suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).²⁵ Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*juridishe specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.
- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan

²⁵ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.²⁶

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja. Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal

²⁶ *Ibid.* hal. 715

362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita temui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichtige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku dalam tindak pidana diatur oleh KUHP pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang diatur pelarangannya oleh Undang-Undang”.²⁷

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwal melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam

²⁷ Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997. hal. 500

undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.²⁸ Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas.

Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

Pegawai negeri yang mempunyai jabatan melakukan kejahatan termasuk delik yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan sehingga muncul delik karna hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu, kejahatan dalam jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi..

²⁸ Sianturi. Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986 hal. 339.

Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yang telah semua unsur delik terpenuhi.

2. Orang yang meyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu doen plegen terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, Doen Plegen ialah “seorang yang berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.²⁹

Dengan demikian dalam doen plegen ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.³⁰

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan *mittelbare*

²⁹ Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

³⁰ *Ibid*, hal. 502

teter atau modelijke dader yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan yang dilarannng secara langsung, sedangkan yang disuruh dalam hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau materil dader.³¹

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam doen plegenorang yang disuruh syaratnya adalah wajib orang yang tidaak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang dimana tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.³²

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal : 44 ayat 1, 48, 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

“Pasal 44 ayat 1 :

Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984. hal. 582

³² Ibid, hal. 583

Pasal 49 ayat 2 :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 2 :

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Berdasarkan rumusan atas pasal diatas, maka orang yang tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP adalah :

- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh sempurna atau dihindangi penyakit.
- b. Orang yang berada dalam keadaan tepraksa (overmacth)
- c. Orang yang dalam pembelaan darurat (noodweer)
- d. Orang yang menjalankan undang-undang
- e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi jenis orang dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yaang melkaukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
- b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.

4. Orang yang membujuk (uitlokking)

Bentuk pelaku adalah sebagai utilokking., ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan atas suatu perbuatan yang dilarang”.³⁵

Uraian tersebut diatas, didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

³⁵ Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hal. 522

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
- c. Ada orang yang digerakkan.
- d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.

5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun

materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa : kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam saran ayang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri dirumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga dirumah majikannya itu.

Selain perbedaan antara bantuan yang diberikan di saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilaksanakan,

dalam ilmu hukum pidana dikenal pula pembedaan atau *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif. Yang dimaksud dengan *medeplichtigheid* aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana telah ada pengaturannya dalam pasal 56”.³⁶ Sementara itu yang dimaksud *medeplichtigheid* pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.³⁷

Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan *medeplichtigheid* pasif, dalam suatu *medeplichtigheid* pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

³⁶ Satochit Kartanegara, *Ibid.* hal. 543

³⁷ *Ibid.* hal. 544

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada *medeplichtigheid*. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (*opzet*), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.³⁸

Berkaitan dengan hal dan keadaan diatas, kemudian P.A.F. Lamintang, mengemukakan :

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap


³⁸ Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

Bentuk *medeplicithgied* yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.³⁹

Dari dua pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa *medeplichtigheid* harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalam suatu kejahatan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai *medeplichithgeid*.

Dari uraian-uraian diatas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.



³⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 618

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA API

A. Pengertian Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya.”³³ Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merk - waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.³⁴ Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan.

³³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012, hal. 917

³⁴ Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hal.253

Senjata Api 1936 Karena itu perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan senjata api menurut Peraturan Senjata Api 1936. Dalam pasal 1 ayat (1), baik bagian A maupun bagian B. dari Undang-undang Senjata Api 1936 dikatakan antara lain, (1) Apabila didalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang senjata api; maka termasuk di dalam pengertian itu juga :

1. bagian-bagian senjata api;
2. meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
3. senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;³⁵

Apabila kita meneliti baik UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan

³⁵ M. Karjadi, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 2010, hal.150 - 156

"termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api dan seterusnya. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat.

Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari. Menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan. Bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretstie*), sebagaimana dikatakan oleh E. Utrecht, Antara bahasa dengan hukum ada perhubungan yang erat sekali.

Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dari itu pembuat undang-undang yang ingin menyatakan -kehendaknya secara jelas, harus memilih kata-kata tepat. Kata-kata itu harus singkat jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain lainan. Tetapi pembuat undang-undang tidak senantiasa mampu memakai kata-kata tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata itu yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari.³⁶ Pengertian senjata api dalam undang-undang ini tampaknya lebih luas dari kedua undang-undang yang disebut lebih dahulu, sebab dalam UU No.8 tahun 1946 pengertian senjata api itu meliputi juga bahan peledak.

³⁶ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar" , 2009, hal.228

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain :

1. Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi

bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara umum militer berkait dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembakan mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi. Disamping senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

2. Senjata api standar Kepolisian. Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam satuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh.

Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.

3. Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olah raga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan dan tamu asing). Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (full automatic). Namun dalam perkembangannya untuk senjata berburu saat ini juga dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis.
4. Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba, senjata penyembur api. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat yang dikenal dengan senjata rakitan

yang mekanisme atau cara bekerjanya sama dengan senjata api pada umumnya.

5. Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan peledak) antara lain air soft gun, paint ball, senapan angin kaliber 4,5 mm (termasuk yang menggunakan gas), cross bow dan lain sebagainya yang apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia.

Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Terdapat pengertian lain : Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur

Bahasa Inggris dari kata "peluru" yaitu kata "*bullet*" berasal dari kata "*boulette*" dalam Bahasa Prancis yang berarti "bola kecil". Sejarah peluru

jauh lebih dahulu dibanding dengan sejarah senjata api. Awalnya, peluru merupakan bola logam atau bola batu yang ditembakkan dengan menggunakan ketapel sebagai senjata dan sebagai alat untuk berburu.

Setelah senjata api ditemukan, peluru ditembakkan dengan menggunakan bahan peledak seperti bubuk mesiu. Jenis bahan dasar maupun bentuk disain amunisi atau peluru akan menentukan akibat terhadap target sasaran. Misalnya amunisi standar militer proyektilnya akan berbentuk runcing, sedangkan untuk standar polisi maupun standar lain akan berbentuk lebih bulat proyektilnya.

Konvensi Den Haag 1908 melarang memodifikasi amunisi standar militer ketika perang yang ditujukan agar target lukanya akan lebih besar atau serpihan proyektil akan menyebabkan infeksi yang tak terdeteksi, atau amunisi yang dibubuhi dengan racun.

Bahan peledak dapat digunakan berbagai macam tujuan tidak saja untuk kepentingan militer tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan lain. Bahan peledak dapat diartikan sebagai berikut : Bahan peledak adalah bahan/zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, gesekan atau aksi lainnya, akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Terdapat pengertian lain tentang bahan peledak :

1. Bahan peledak dapat dibedakan untuk kepentingan militer dan non militer. Bahan peledak militer, umumnya dipakai dalam operasi militer misal untuk peperangan, demolation, melukai, membunuh, (bom napalm, granat dan lain sebagainya). Bahan peledak sipil/komersial yaitu bahan peledak dalam pemakaian industri pertambangan, konstruksi dan lain sebagainya.
2. Berdasarkan kecepatan daya ledak dapat dibedakan :
 - a. High Explosive (high action explosive) à Detonation. High explosive mempunyai karakteristik dengan Kecepatan peledakan (vod) yang tinggi sampai dengan 4000 m/s; Tekanan impact tinggi, density tinggi dan sensitive terhadap cap; High compressibility sampai dengan 100 kilobar.
 - b. Low Explosive (slow action explosive) à Deflagration High explosive mempunyai karakteristik: Kecepatan peledakan (vod) yang tinggi sampai dengan 4000 m/s; Tekanan impact tinggi, density tinggi dan sensitive terhadap cap; High compressibility sampai dengan 100 kbar. Low Explosive atau Blasting agent, umumnya berupa campuran antara “fuel” dengan oxidizer system, dimana tak satupun dapat diklasifikasikan sebagai bahan peledak, ciri khasnya yaitu perubahan kimia dibawah kecepatan suara
 - c. Berdasarkan komposisi bahan dasar, bahan peledak dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Bahan peledak senyawa tunggal, yaitu bahan peledak yang terdiri dari satu senyawa misal, PETN (Penta Erythritol Tetra Nitrat), TNT (Tri Nitro Toluena).
 - 2) Bahan peledak Campuran, yaitu bahan peledak yang terdiri dari berbagai senyawa tunggal seperti: Dynamit (Booster) Black powder, ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil).
- d. Berdasarkan kepekaannya. Bahan peledak dibagi menjadi dua macam yaitu: Initiating explosive, yaitu bahan peledak yang mudah meledak karena adanya api, panas benturan , gesekan dsb misalnya: bahan isian detonator (PbN₆, Hg (ONC)₂). Non Initiating explosive, yaitu bahan peledak yang sukar meledak yang akan meledak yaitu: Initiating explosive, yaitu bahan peledak yang mudah meledak karena adanya api, panas benturan , gesekan dan sebagainya misalnya: bahan isian detonator (PbN₆, Hg (ONC)). Non Initiating explosive, yaitu bahan peledak yang sukar meledak yang akan meledak setelah terjadi peledakan sebelumnya misalnya: ANFO, Dynamit dan lain sebagainya.

Dari karakteristik bahan peledak seperti tersebut diatas terdapat suatu hal yang sangat perlu diperhatikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan sebagai sistem persenjataan, yaitu sifat eksplosifnya tidak memilih sasaran atau target dan dampak yang ditimbulkan dapat menjadi sangat luas. Hal ini tentunya akan berkait dengan sistem pengawasan penggunaan (termasuk ekspor-impor dan penyimpanan) harus lebih ketat.

Senjata api dan bahan peledak seyogyanya harus digunakan secara hati-hati. Akan tetapi dalam prakteknya, senjata api dapat juga digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum. Hal ini tentu saja akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi, impor/pengadaannya, pendistribusiannya, penyimpanannya, dan penggunaan senjata api dan handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan.

Senjata api dan bahan peledak dapat digunakan baik oleh militer maupun sipil. Senjata api dan bahan peledak yang digunakan oleh sipil haruslah dengan persyaratan yang ketat. Sehingga pihak sipil yang menggunakannya pun dibatasi, setidaknya pembatasan subjek penggunanya maupun jenis obyek yang digunakan. Senjata api untuk kepentingan sipil antara lain digunakan oleh perorangan, satpam dan polisi khusus serta anggota Perbakin (untuk kepentingan olahraga).

Demikian halnya dengan ketentuan penggunaan bahan peledak komersial yang harus memenuhi persyaratan ketat. Bahan peledak komersil merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam industri pertambangan migas, pertambangan umum dan non tambang (proyek infra struktur) dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan devisa negara dari hasil pengolahan sumber daya alam. Senjata api dan bahan peledak.

Komersial juga dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum sehingga akan mengganggu stabilitas kamtibmas seperti halnya penyalahgunaan senjata api dan hendak oleh kelompok terorisme. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi, impor atau pengadaannya, pendistribusiannya, penyimpanannya, dan penggunaan senjata api dan handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan. Peredaran bahan peledak dan senjata api secara ilegal telah menjadi momok yang menghambat keberlangsungan pembangunan dan situasi keamanan yang kondusif bagi banyak negara di dunia.

B. Penyalahgunaan Senjata Api

Pada dasarnya seperti kita ketahui dimana senjata api secara umum telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu barang siapa, yang tidak memiliki hak untuk memasukkan ke Indonesia, dan cara-cara lainnya agar dapat memperoleh sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, maka akan dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling tinggi yaitu selama dua puluh tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, jelas bahwasannya barangsiapa yang merupakan pelaku tindak pidana (unsur subjektif) untuk mencukupi unsur barangsiapa, penyidik menilai lebih dari satu aspek manfaat menentukan tersangka yakni didasari alat bukti keterangan saksi, kemudian keterangan ahli bahwa menurut saksi ahli senjata api yang dimiliki tersangka merupakan


senjata api ilegal atau tidak memiliki izin sesuai dengan prosedur yang berlaku, ada keterangan tersangka bahwa tersangka mengakui memiliki senjata api tersebut, dan petunjuk dari ada kesesuaian yang pertanda bahwa sudah berjalan suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penyidik menentukan tersangka itu wajib dengan tahap verifikasi, verifikasinya adalah apakah keterangan para saksi mendukung, intinya adalah pasal 184 ayat 1 KUHAP mesti terpenuhi, setelah itu tanpa hak memasukan senjata api ke Indonesia yang merupakan suatu kesalahan (unsur subjektif) dan cara-cara yang disebutkan pasal diatas merupakan suatu perbuatan (unsur objektif), karena orang tersebut telah melakukan perbuatan tersebut maka akan dikenakan hukuman. Kasus ini tidak sekedar diamati sebagai bentuk pelanggaran hukum terhitung merupakan suatu persoalan yang benar-benar hangat diperbincangkan, karena perbuatan tersebut dapat merugikan serta membahayakan orang lain. Ilegal disini maksudnya tidak sah menurut hukum atau melanggar hukum. Sedangkan, Senjata api ilegal merupakan senjata api yang peredarannya tidak sah menurut hukum dikalangan sipil.

C. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu barangsiapa, yang tidak memiliki hak untuk memasukkan ke Indonesia, dan cara-cara lainnya agar dapat memperoleh sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, maka akan dihukum

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling tinggi yaitu selama dua puluh tahun”.

Dalam hal ini, barangsiapa yang merupakan pelaku tindak pidana (unsur subjektif), tanpa hak memasukan ke Indonesia yang merupakan suatu kesalahan (unsur subjektif) dan cara-cara yang disebutkan pasal diatas merupakan suatu perbuatan (unsur objektif), maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan pasal yang mengaturnya. Dikarenakan dapat merugikan orang lain dan masyarakat merasa terancam. Namun, dengan melihat banyaknya kasus tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian dari Negara untuk melindungi warga Negara dan terdapat ketidak selarasan antara perbuatan yang dilakukan dan sanksi yang dikenakan.



BAB IV
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA
SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MASYARAKAT
SUNGAI LANDAI DI KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG
MUARO JAMBI

A. Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain.

Kebanyakan senjata api moderen mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada proyektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan. Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal.

Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.

Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlaku izinnya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi - tingginya dua puluh tahun.”

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Pemerintah memberikan ijin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 warga sipil dilarang memiliki senjata api. Namun kenyataannya peredaran senjata api di Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya juga disinyalir oleh kurang pemahamnya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api di Indonesia.

Pengertian senjata api sendiri menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2): “Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.”

Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK

Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik

Beredarnya senjata api tentu akan menimbulkan keresahan dimasyarakat, mengingat senjata api sangat berbahaya. Penggunaan senjata api ada yang legal alias berizin seperti yang dimiliki anggota kepolisian, TNI, Dinas/instansi dan masyarakat umum. Namun ada pula yang illegal alias tidak berizin, melanggar hukum dan sangat berpotensi digunakan untuk aksi kejahatan. Penggunaan senjata api legal dalam prakteknya ternyata tidak lepas dari berbagai masalah, di samping ada oknum aparat yang menyalahgunakan senjata apinya, masyarakat yang memiliki izin senjata api juga ada yang melanggar aturan, seperti untuk tindak kriminal.

Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil sebenarnya dapat dikurangi jika ada jaminan keamanan dan ini adalah tugas bersama antara aparat dan masyarakat. Terkait senjata api illegal yang beredar, bisa berupa senjata api aparat yang disalahgunakan atau senjata api rakitan. Beredarnya senjata api ilegal ini sangat berbahaya, karena senjata api ilegal pada dasarnya memang dibuat, diperjualbelikan dan digunakan untuk aksi kriminal. Beredarnya senjata api dimasyarakat, baik legal maupun ilegal harus mendapat pengawasan khusus dan ditertibkan sedini mungkin oleh pihak terkait, seperti Polda, sebelum terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

Salah satu tindak pidana yang melibatkan senjata api yaitu tindak pidana yang terjadi di Desa Sungai Landar Kecamatan Mestong Kabupaten

Muaro Jambi. Tindak pidana tersebut yaitu adanya masyarakat yang membawa senjata api dengan tidak memiliki hak atau izin dalam membawa terlebih lagi menggunakan senjata api tersebut. Tentunya hal ini akan membuat keresahan dalam kehidupan masyarakat.

Desa Sungai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Desa ini salah satu dari beberapa desa yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Mestong. Kecamatan Mestong beribukota kecamatan di Kelurahan Tempino.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum dan secara struktural, Kepolisian Sektor merupakan struktur paling bawah dari Kepolisian. Kepolisian yang ada di Kecamatan Mestong yaitu Kepolisian Mestong. Salah satu tugas pokok kepolisian yaitu menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib. Oleh karena itu, segala bentuk tindak pidana yang terjadi menjadi tanggung jawab kepolisian.

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social

(*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).³⁷

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.³⁸

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:³⁹

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

³⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72.

³⁹ *Ibid*, hal.75

2. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴⁰

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).⁴¹

Salah satu tindak pidana yang melibatkan senjata api yaitu tindakan pidana yang terjadi di Desa Sungai Landar Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Tindak pidana tersebut yaitu adanya masyarakat yang membawa senjata api dengan tidak memiliki hak atau izin dalam membawa terlebih lagi menggunakan senjata api tersebut. Tentunya hal ini akan membuat keresahan dalam kehidupan masyarakat.

⁴⁰ Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188

⁴¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

Kepolisian Sektor Mestong tentu berkewajiban menjaga situasi dan kondisi yang aman dan tertib, khususnya terkait terjadinya tindak pidana yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Landai yang membawa senjata api tanpa hak yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Hal ini perlu upaya nyata yang dilakukan Kepolisian Sektor Mestong, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Kanit Reskrim melalui penyidik pembantu Bapak Aipda Adicha :

Terhadap tindak pidana masyarakat yang membawa senjata api tanpa hak, memang benar adanya dan terhadap pelaku sudah kami amankan. Tindakan yang dilakukan pelaku memang suatu tindakan yang tergolong sebagai salah satu tindak pidana.⁴²

Dalam hal pembawa senjata api tersebut diatas lebih lanjut penyidik pembantu Kepolisian Sektor Mestong Bapak Aipda Adicha menjelaskan :

Tindak pidana ini diketahui setelah kami menerima laporan dari masyarakat yang merasakan keresahan bahwa ada salah satu masyarakat yang membawa senjata api dengan tidak memiliki izin. Masyarakat melaporkan hal tersebut kepada kami melalui perantara perangkat pemerintah desa.⁴³

Dari penjelasan di atas tersebut di atas Bapak Aipda Adicha Kepolisian Sektor Mestong menjelaskan :

Setelah menerima laporan dari masyarakat melalui perangkat pemerintah desa, kami langsung mengintruksikan kepada personil untuk melihat keadaan di lapangan agar selanjutnya dapat dilakukan pengamanan terhadap pelaku.⁴⁴

Setelah mendapatkan laporan dari perangkat desa Kepolisian Sektor Mestong Bapak Aipda Adicha Kepolisian Sektor Mestong menjelaskan :

⁴² Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

⁴³ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

Setelah kami menerima laporan dari personel yang diturunkan, kami segera melakukan pengamanan kepada pelaku dengan menurunkan beberapa personel, hal ini mengingat bahwa pelaku memiliki senjata api yang bisa saja membahayakan personel yang akan melakukan pengamanan.⁴⁵

Bapak Aipda Adicha Kepolisian Sektor Mestong dalam personil yang di turunkan tersebut menambahkan :

Ketika kami akan melakukan pengamanan setelah menerima ciri-ciri dari pelaku dan akan menangkapnya, pelaku sempat melakukan perlawanan dan kami berhasil melumpuhkan pelaku. Setelah dilakukan pengamanan, selanjutnya kami bawa pelaku ke Markas Kepolisian Sektor Mestong untuk dimintai keterangan dari pelaku.⁴⁶

Kemudian Bapak Aipda Adicha Kepolisian Sektor Mestong menjelaskan :

Kami juga membawa barang bukti berupa senjata api rakitan yang dimiliki oleh pelaku, beberapa butir peluru aktif, telepon genggam dan satu bilah pisau cap garpu. Kami juga mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi yang ada di lokasi kejadian perkara.⁴⁷

Lebih Bapak Aipda Adicha Kepolisian Sektor Mestong dalam membawa barang bukti menjelaskan :

Setelah melakukan penangkapan dan dibawa ke Markas Kepolisian Sektor Mestong, pelaku selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku akan dikenakan hukum karena memiliki dan membawa senjata api tanpa memiliki izin.⁴⁸

Bapak Aipda Adicha Kepolisian Sektor Mestong setelah melakukan penangkapan di lakukan seperti :

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

Selain dengan upaya penindakan yang dapat dilakukan, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kejadian ini pada waktu yang akan datang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum yang dapat dikenakan kepada siapa saja yang dengan tanpa izin memiliki senjata api.⁴⁹

Kemudian Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu Kepolisian Sektor

Mestong :

Selain dengan penyuluhan, upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan patroli ataupun melakukan razia. Hal ini jika dilakukan tentunya akan meminimalisir adanya masyarakat yang memiliki senjata api dengan tidak memiliki izin.⁵⁰

Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu Kepolisian Sektor Mestong

dalam hal memberikan upaya :

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat sebagai informan. Hal ini tentunya akan sangat efektif ketika ada tindak pidana yang terjadi, masyarakat tersebut tentu yang lebih mengetahui kejadiannya dan akan melaporkan hal tersebut kepada kami pihak kepolisian.⁵¹

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu, bahwa penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh oknum masyarakat Sungai Landai di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi yaitu menggunakan sarana penal atau penanggulangan hukum setelah kejadian tersebut terjadi. Tindakan yang dilakukan yaitu berupa penindakan atau penangkapan kepada pelaku. Tentu juga penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan sarana non-penal mislanya dengan melakukan penyuluhan, razia dan partisipasi masyarakat.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

B. Kendala Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat Sungai Landai Di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi

Sebagaimana diketahui bahwa, penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh oknum masyarakat Sungai Landai di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi yaitu dengan menggunakan sarana penal. Penanggulangan yang dilakukan yaitu berupa penangkapan kepada pelaku.

Terhadap penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh oknum masyarakat Sungai Landai di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi tentunya menemui beberapa kendala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Aipda penyidik pembantu Adicha Kepolisian Sektor Mestong :

Kendala yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan ketakutan ketika melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian.⁵²

Bapak Aipda Adicha penyidikan pembantu Kepolisian Sektor Mestong kendala lain yaitu :

Selain itu juga, yang menjadi kendala bahwa keberadaan pelaku kurang diketahui oleh masyarakat. Hal ini juga karena masyarakat ketakutan ketika berada di dekat pelaku karena takut terjadi apa-apa yang bisa membahayakan dirinya.⁵³

Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu Kepolisian Sektor Mestong memberikan penjelasan terkait dengan kendala lainnya :

⁵² Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

⁵³ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

Kendala lain yaitu mengenai penanggulangan dengan sifat pencegahan yang dapat dilakukan misalnya berupa penyuluhan, razia ataupun partisipasi masyarakat. Tentu dalam melakukan hal ini memerlukan sumber daya yang mencukupi.⁵⁴

Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu Kepolisian Sektor Mestong menjelaskan :

Kendala dalam melakukan upaya pencegahan yaitu kurangnya personil kepolisian. Ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam masyarakat, kami tidak bisa dengan segera menerjunkan personil karena keterbatasan personil yang dimiliki.⁵⁵

Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu Kepolisian Sektor Mestong menambahkan bahwa :

Selain keterbatasan personil yang dimiliki, kendala lain yang kami temui yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan senjata tajam di lingkungan masyarakat maka kami sangat perlu sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan kinerja kami dalam memberi penyuluhan kepada masyarakat misalnya sarana buku, pamflet, baliho dan sebagainya.⁵⁶

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu, bahwa kendala yang ditemui oleh Kepolisian Sektor Mestong terhadap tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh oknum masyarakat Sungai Landai yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat yang merasakan ketakutan terhadap pelaku. Selain itu juga, dalam upaya pencegahan, yang menjadi kendala yaitu kurangnya personil dan sarana prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Aipda Adicha penyidik pembantu pada hari tanggal 9 Januari 2023

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh oknum masyarakat Sungai Landai di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi yaitu menggunakan sarana penal atau penanggulangan hukum setelah kejadian tersebut terjadi. Tindakan yang dilakukan yaitu berupa penindakan atau penangkapan kepada pelaku. Tentu juga penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan sarana non-penal misalnya dengan melakukan penyuluhan, razia dan partisipasi masyarakat.
2. Kendala dalam melakukan penanggulangan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api yang dilakukan oleh oknum masyarakat Sungai Landai di Kepolisian Sektor Mestong Muaro Jambi yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat yang merasakan ketakutan terhadap pelaku. Selain itu juga, dalam upaya pencegahan, yang menjadi kendala yaitu kurangnya personil dan sarana prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

B. Saran

1. Hendaknya aparat kepolisian lebih serius dalam menindak lanjuti tindakan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan sebab dapat mengganggu ketentraman masyarakat serta kerugian lainnya baik dari segi materi dan nonmateri seperti adanya korban meninggal dunia.
2. Kepada pihak pemerintah setempat agar bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam atau senjata api rakitan dikalangan masyarakat. Sebab jika masyarakat kedapatan membawa senjata tajam maka tertangkap polisi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012,
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011),
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtar" , 2009,
- EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015,
- Leden Marpaung *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* Sinar Grafika Jakarta, 2002
- M. Karjadi, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 2010,
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997),

Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004,

Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997.

Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986

SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986),

Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan* (Crime Prevention). Alumni, Bandung.1999,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981,

Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012,

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung,1986,

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga

SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Internet

<http://www.ojp.usdoj.gov/>,

https://ms.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muaro_Jambi,

https://ms.wikipedia.org/wiki/Mestong,_Muaro_Jambi,

https://ms.wikipedia.org/wiki/Sungai_Landai,

makna tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang ite,

<https://achmadnosiutama.blogspot.com/2016/02/makna-tanpa-hak-atau-melawan-hukum.html>,

